



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1128, 2019

KEMHAN. Rencana. Wilayah Pertahanan.  
Pedoman Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA RINCI WILAYAH PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana rinci wilayah pertahanan merupakan alat operasionalisasi rencana wilayah pertahanan dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas penyusunan rencana rinci wilayah pertahanan antar matra darat, laut, dan udara diperlukan pedoman penyusunan rencana rinci wilayah pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA RINCI WILAYAH PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan, sesuai dengan matra Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
4. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

5. Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan RRWP; dan
- b. muatan RRWP.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN

### RENCANA RINCI WILAYAH PERTAHANAN

## Pasal 3

- (1) RRWP merupakan alat operasionalisasi RRWP dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan.
- (2) RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RRWP darat;
  - b. RRWP laut; dan
  - c. RRWP udara.

## Pasal 4

- (1) RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Penyusunan RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada RRWP.
- (3) Hasil Penyusunan RRWP sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Panglima TNI.